



P U T U S A N  
Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS  
HUSEN;
- 2. Tempat lahir : Babakan ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 9 Maret 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki- laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl Pejuang Babakan Timur Selatan RT/RW  
004/262, Kel Babakan Kec Sandubaya Kota  
Mataram
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :  
1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;  
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;  
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;  
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Abdul Hanan,S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H pekerjaan Advokat, beralamat di di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;  
Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa HUSEN AKMAL Bin SAHLAN Alias HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa HUSEN AKMAL Bin SAHLAN Alias HUSEN dengan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram,
- 1 (satu) pipet berbentuk sekop,
- 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika,
- 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG,

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya permohonan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang berisikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-3004/MATAR/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HUSEN AKMAL Bin SAHLAN Alias HUSEN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram .atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPUNG (daftar pencarian saksi) dimana saat itu ia memesan Narkotika jenis shabu pada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20 .00 wita, terdakwa menghubungi saksi BUDIMAN SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- pesanan Sdr. IPUNG dan saat itu terdakwa diminta datang ke lapak saksi BUDIMAN SUDRAJAT. Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan. Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saksi BUDIMAN SUDRAJAT, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,- sedangkan 1 (satu) klip lainnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG, terdakwa berangkat ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG. Saat sampai ditempat tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika didapatkan dari saksi BUDIMAN SUDRAJAT, anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melanjutkan pengeledahan di lapak milik saksi BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292.
- Selanjutnya pengeledahan dirumah tersangka Jl. Jaya Lengkara Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676.
- Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa HUSEN AKMAL Bin SAHLAN Alias HUSEN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPUNG (daftar pencarian saksi) dimana saat itu ia memesan Narkotika jenis shabu pada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20 .00 wita, terdakwa menghubungi saksi BUDIMAN SUDRAJAT (perkara terpisah) untuk membeli membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- pesanan Sdr. IPUNG dan saat itu terdakwa diminta datang ke lapak saksi BUDIMAN SUDRAJAT. Bahwa saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan. Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saksi BUDIMAN SUDRAJAT, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,- sedangkan 1 (satu) klip lainnya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG. Saat sampai ditempat tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika didapatkan dari saksi BUDIMAN SUDRAJAT, anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melanjutkan pengeledahan di lapak milik saksi BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292.
- Selanjutnya pengeledahan dirumah tersangka Jl. Jaya Lengkara Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klipplastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676.
- Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **ARIFIN S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari terawih kemudian Petugas kepolisian memberhentikan Saksi dan meminta kesediaan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sebelum dilakukan pengeledahan salah satu petugas menjelaskan maksud dan tujuannya sambil menunjukan surat perintah tugas dan juga meminta kepada saya untuk mengeledah terlebih dahulu petugas kepolisian sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan bersih kemudian petugas melakukan pengeledahan dan saksi saat itu menyaksikan dan melihatnya dimana posisi terdakwa pada saat itu sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian di pinggir jalan komplek taman mega indah Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan saat pengeledahan terhadap badan terdakwa, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti kaitannya dengan shabu namun kemudian dilakukan pengeldahan disekitar terdakwa ditangkap dan saat itu pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat Terdakwa berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG;
- Bahwa pada saat petugas melakukan interrogasi kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa dan Narkoba tersebut berasal dari orang yang bernama BUDIMAN SUDRAJAT;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut apakah dengan cara membeli atau bagaimana Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak kalau sebelumnya Terdakwa ini pernah dihukum dalam kasus narkoba sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu netto 0,120 gram, 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2.Saksi **IWAN CANDRA, A.Md.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Petugas kepolisian meminta kesediaan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan sebelum dilakukan pengeledahan salah satu petugas menjelaskan maksud dan tujuannya sambil menunjukan surat perintah tugas dan juga meminta kepada saya untuk mengeledah terlebih dahulu petugas kepolisian sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan bersih kemudian petugas melakukan pengeledahan dan saksi saat itu menyaksikan dan melihatnya dimana posisi terdakwa pada saat itu sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian di pinggir jalan komplek taman mega indah Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan saat pengeledahan terhadap badan terdakwa, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti kaitannya dengan shabu namun kemudian dilakukan pengeldahan disekitar terdakwa ditangkap dan saat itu pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat terdakwa berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG;

- Bahwa pada saat petugas melakukan interrogasi kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya terdakwa dan Narkotika tersebut berasal dari orang yang bernama BUDIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh shabu tersebut apakah dengan cara membeli atau bagaimana Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti ini (berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram, 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **AHMAD MARIZI, SH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Saksi menyaksikan saat rumah milik Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Jl. Jaya Lengkara Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Petugas kepolisian meminta kesediaan saya untuk menyaksikan pengeledahan dirumahnya terdakwa dan sebelum dilakukan pengeledahan salah satu petugas menjelaskan maksud dan tujuannya sambil menunjukan surat perintah tugas kemudian petugas melakukan pengeledahan dan saksi menyaksikan pengeledahan dirumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676;
- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terdakwa tersebut semuanya diakui

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah miliknya terdakwa dan Narkotika tersebut berasal dari orang yang bernama BUDIMAN SUDRAJAT;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar informasi kalau terdakwa ini sering melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut apakah dengan cara membeli atau bagaimana Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676) kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa bekerja sebagai cleaning service disalah satu rumah sakit;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dilokasi Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **I WAYAN KARSA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BUDIMAN SUDRAJA terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 6195 CG yang menurut terdakwa hendak mengantar Narkoba jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG kemudian saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG dan berdasarkan keterangan terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bahwa Narkoba yang terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bawa adalah pesanan Sdr. IPUNK seharga Rp.350.000,-.dan setelah kami melakukan introgasi Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapati oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan penangkapan dan pengeledahan di lapak milik Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dengan disaksikan oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) dan sebelum kami menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan saksi bersama Sdr.muntohar terlebih dahulu digeledah oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis shabu seberat

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292 kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beralamat di Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 dan berdasarkan Surat hasil pengujian bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT, Sdr. HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa saat introgasi terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN jika maksudnya shabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr.IPUNG dengan harga Rp.350.000,- dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mendapatkan shabu dari terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar selain itu keuntungan dari Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mencubit/menyisakan sedikit shabu yang akan diserahkan kepada IPUNG yang rencananya akan digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN tersebut; .

- Bahwa pengakuan Terdakwa jika shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa Sdr.BUDIMAN SUDRAJAT ;

- Bahwa dari hasil introgasi Saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT untuk dibawa kepada Sdr.IPUNG ;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





- Bahwa Terdakwa ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT sebanyak dua kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT karna mendapatkan informasi dari temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika, 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 ,1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG ) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr.IPUNG dan sepeda motor tersebut milik bapaknya Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **MUNTOHAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BUDIMAN SUDRAJA terkait kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



warna hitam DR 6195 CG yang menurut terdakwa hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG kemudian saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram yang di dapati di tanah sekitar tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN berada dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG dan berdasarkan keterangan terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bahwa Narkotika yang terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN bawa adalah pesanan Sdr. IPUNK seharga Rp.350.000,-.dan setelah kami melakukan introgasi Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapati oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan penangkapan dan pengeledahan di lapak milik Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dengan disaksikan oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) dan sebelum kami menjelaskan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat tugas dan sebelum dilakukan pengeledahan saksi bersama Sdr.muntohar terlebih dahulu digeledah oleh SUYANTO (Ketua RT) dan Sdr.I GUSTI AGUNG NGURAH ALIT SINGARSA (Kepala lingkungan) selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292 kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beralamat di Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 dan berdasarkan Surat hasil pengujian bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT, Sdr. HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut .

- Bahwa saat interogasi terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN jika maksudnya shabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr.IPUNG dengan harga Rp.350.000,- dan Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mendapatkan shabu dari terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi masih bon atau belum dibayar selain itu keuntungan dari Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN mencubit/menyisakan sedikit shabu yang akan diserahkan kepada IPUNG yang rencananya akan digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN ALIAS HUSEN tersebut; .

- Bahwa pengakuan terdakwa jika shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa Sdr.BUDIMAN SUDRAJAT

- Dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu dari Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT untuk dibawa kepada Sdr.IPUNG;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. BUDIMAN SUDRAJAT karna mendapatkan informasi dari temannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru menjual shabu ;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan barang bukti ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



0,120 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika, 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 ,1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG ) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr.IPUNG dan sepeda motor tersebut milik bapaknya Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

6. Saksi **BUDIMAN SUDRAJAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Saksi terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provins NTB;
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian dari Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN BIN HUSEN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Provinsi NTB, yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan A.A. Gede

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provins NTB. Yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN alias HUSEN di Jalan Jaya Lengkar Babakan Kebon RT 006 RW 259, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB dimana posisi saksi saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut saat itu sedang berada di depan Lapak Dagangan saksi yang berada di Jalan A.A. Gede Ngurah, kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Provinsi NTB. Yang Kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak saya kenal yang kemudian belakangan saya ketahui adalah pihak kepolisian mengamankan Saksi dan menyuruh Saksi untuk diam, yang kemudian saya waktu itu ditanya oleh pihak kepolisian dimana saya menaruh narkoba jenis Shabu yang saya jual, kemudian saya langsung mengaku dan saya kemudian mengeluarkan bungkus Shabu didalam kantong celana saya dan menunjukkan kepada pihak kepolisian “. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh saya untuk memasukkan kembali bungkus shabu tersebut ke dalam kantong celana saya dan tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian mendatangkan Saksi-saksi, dan setelah saksi dari masyarakat datang kemudian barulah saya di geledah dan ditemukan narkoba jenis shabu didalam kantong celana saya dan didalam tas slempang yang saya dan saya waktu itu mengakui jika saya memang pemilik Narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian saya jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya;

- Bahwa petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Mega Indah, Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,120 (nol koma satu dua nol) gram;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tepatnya ditemukan di pinggir jalan tempat Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN alias HUSEN.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Vario 110 warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 6195 CG, Nomor Rangka : MH1JF8121EK001617, Nomor Mesin : JF81E-1993016.

Tepatnya sedang digunakan oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN.

Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di lapak Dagangan Asesoris milik saksi yang beralamat di Jl. A. A Gede Ngurah, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penggeldahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram.

b) Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat:
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan kosong.
  - o 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop.

Tepatnya tas tersebut ditemukan tergantung di rak lapak dagangan saya dan barang-barang tersebut adalah milik saya.

- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat :

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram.

Tepatnya ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan celana yang sedang saya gunakan tersebut.

- 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007;

Tepatnya ditemukan di celana depan kiri celana yang sedang saya gunakan tersebut.

Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dirumah Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN yang beralamt di Jln. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT 006 RW 259, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram.
- o 1 (satu) pipet plastik warna putih bergasi merah berbentuk sekop.
- o 2 (dua) plastik klip transparan dalam keadaan kosong bekas sisa pakai Narkotika Jenis Shabu
- o 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi sim Card degan nomor simcard XL 081936153676.

Tepatnya ditemukan dirumah Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN Adalah milik Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 08.40 Wita kepada IMA dan bertemu dengan Sdr IMA disalah satu gang, kemudian saksi langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Klip berisi kurang lebih 5 (lima) gram dan saksi kemudian juga memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pembayaran shabu sebelumnya , yang kemudian saksi langsung pergi dan untuk pembayaran Shabu yang diberikan tersebut akan saksi bayar jika shabu tersebut sudah laku dikarenakan saksi dan IMA memang sudah ada kerjasama sebelumnya jika barang atau shabu tersebut sudah laku baru dibayar, yang kemudian saksi menuju ke Lapak terdakwa di jalan A.A Gede Ngurah Cakranegara untuk membuka lapak saya;

- Bahwa Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN sudah 2 (dua) kali membeli narkoitka jenis shabu dari saksi yaitu Yang pertama Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN membeli narkotika jenis shabu dari dari saya Sekitar tanggal 12 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang waktu itu Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN mengatakan jika akan menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut dan Yang kedua Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN membeli narkotika jenis shabu dari dari saya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang waktu itu Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN mengatakan jika akan membelikan temannya dan nanti akan membayar jika sduah dikasih uang oleh temannya tersebut yang kemudian waktu saya mempercayakan untuk Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN berhutang;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika, 1 (satu) klip plastic berisi sim

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



card XL 081936153676 ,1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG ) ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jika menjual, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut;
- Bahwa Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN adalah pembeli narkoba jenis shabu dari saksi, yang setahu saksi bahwa Sdr HUSEN BIN AKMAL BIN SAHLAN Alias HHUSEN membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan dan saat pembelian terakhir Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN membeli narkoba jenis shabu dari saksi dengan cara berhutang untuk diberikan atau dijual kembali ke seseorang dan setelah laku barulah Terdakwa akan dibayar oleh Sdr HUSEN AKMAL BIN SAHLAN Alias HUSEN;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) klip Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram membeli Shabu dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- dimana shabu tersebut adalah pesanan Sdr. IPUNG kemudian Terdakwa diminta datang ke lapak oleh terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dimana saat itu Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan atau masih bon atau belum dibayar kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,- sedangkan 1 (satu) klip lainnya Terdakwa dapat dari hasil cubit sedikit dari shabu yang akan diberikan kepada IPUNG setelah itu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG, Terdakwa berangkat ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG akan tetapi Terdakwa keduluan ditangkap oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG selanjutnya penggeledahan dirumah Terdakwa Jln. Jaya Lengkara Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekas pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor dit Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa BUDIMAN SUDRAJAT seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih berisikan : 1 (satu) tas selempang warna hitam merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 2,587 (dua koma lima delapan tujuh) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.895.000. (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Kantong bagian depan tas selempang merk ELECTRA DIAMOND TRDMRK terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk nasional yang berisi 57 (lima puluh tujuh) plastik klip dalam keadaan koson, 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop, 1 (satu) celana pendek warna hitam merk VOLCOM terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,358 (nol koma tiga lima delapan) gram, 1 (satu) HP warna biru merk OPPO Reno 4 dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 082359270292, Nomor Imei 1 : 867671052613015, Imei 2 : 867671052613007) ;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi BUDIMAN SUDRAJAT untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- kemudian saat itu Terdakwa diminta datang ke lapak Saksi BUDIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram;
- 1 (satu) pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika;
- 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 ;
- 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu bersama Saksi Budiman Sudrajat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPUNG (*daftar pencarian saksi*) dimana saat itu ia memesan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi BUDIMAN SUDRAJAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 pesanan Sdr. IPUNG dan saat itu Terdakwa diminta datang ke lapak Saksi BUDIMAN SUDRAJAT. Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan. Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi BUDIMAN SUDRAJAT, Terdakwa membaginya menjadi 2 (*dua*) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,00 sedangkan 1 (*satu*) klip lainnya Terdakwa simpan di dalam lemari

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





pakaian dalam kamar Terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG, Terdakwa berangkat ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG. Saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG;
- Bahwa Narkotika didapatkan dari Saksi BUDIMAN SUDRAJAT, kemudian anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melanjutkan penggeledahan di lapak milik milik Saksi BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292 dan penggeledahan dirumah Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan keterangan Saksi Arifin S.H, Saksi Iwan Candra Amd, Saksi Ahmad Marizi S.H, Saksi I Wayan Karsa, Saksi Muntohar, Saksi Budiman Sudrajat dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Jl. AA Gde Ngurah, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu bersama Saksi Budiman Sudrajat ;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA , Terdakwa di hubungi oleh Sdr. IPUNG (*daftar pencarian saksi*) dimana saat itu ia memesan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi BUDIMAN SUDRAJAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 pesanan Sdr. IPUNG dan saat itu Terdakwa diminta datang ke lapak Saksi BUDIMAN SUDRAJAT. Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayarnya setelah menerima uang pembayaran dari temannya yang memesan. Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi BUDIMAN SUDRAJAT, Terdakwa membaginya menjadi 2 (*dua*) klip yang mana salah satunya akan dijual pada Sdr. IPUNG seharga Rp.350.000,00 sedangkan 1 (*satu*) klip lainnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar Terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 61 95 CG, Terdakwa berangkat ke wilayah Taman Mega Indah, Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram hendak mengantar Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. IPUNG. Saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dalam plastic klip transparan seberat 0,120 gram dan 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG;

Menimbang bahwa Narkotika didapatkan dari Saksi BUDIMAN SUDRAJAT, kemudian anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melanjutkan pengeledahan di lapak milik milik Saksi BUDIMAN SUDRAJAT di wilayah Cilinaya Cakranegara dan ditemukan 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 2,587 gram, uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,-, 1 (satu) bungkus plastic merk nasional berisi 57 plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic kosong, 1 (satu) celana pendek berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,358 gram, 1 (satu) buah HP OPPO reno 4 sim card telkomsel 082359270292 dan pengeledahan dirumah Jl. Jaya Lengkar Babakan Kebon RT. 006 RW. 259, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan di temukan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,037 gram, 1 (satu) pipet berbentuk sekop, 2 (dua) plastic klip bekap pakai Narkotika dan 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0216 tanggal 30 Maret 2024 bahwa sampel memang benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Termasuk Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menerima pesanan untuk dibeli dari Ipung dan berencana untuk menjual 1 paket Narkotika jenis shabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sebelumnya Terdakwa memesan dari Saksi Budiman Sudrajat sejumlah paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar kepada Saksi Budiman Sudrajat dengan demikian Terdakwa ingin menerima uang termasuk menerima uang dari penjualan narkotika dan Terdakwa menyerahkan barang narkotika jenis shabu sehingga termasuk pengertian menjual ;

Menimbang bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai buruh harian lepas dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Arifin S.H, Saksi Iwan Candra Amd, Saksi Ahmad Marizi S.H, Saksi I Wayan Karsa, Saksi Muntohar, Saksi Budiman Sudrajat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**3. Unsur permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah adanya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara 2(dua) orang lebih yang bekerjasama yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut bekerjasama dengan Saksi Budiman Sudrajat yaitu dimana Saksi Budiman Sudrajat telah menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan dijanjikan Saksi Budiman Sudrajat akan menerima pembayaran uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian ada kerjasama atau kesepakatan 2(dua) orang yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Budiman Sudrajat dalam melakukan penjualan Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin sehingga termasuk bekerjasama untuk melakukan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang termasuk permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram;
- 1 (satu) pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika;
- 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG,
- Karena terbukti milik orang tua Terdakwa oleh karena itu dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Husen Akmal Bin Sahlan Alias Husen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu netto 0,120 gram;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,037 gram;
- 1 (satu) pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) plastic klip bekas sisa pakai Narkotika;
- 1 (satu) klip plastic berisi sim card XL 081936153676 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit SPM honda Vario 110 warna hitam DR 6195 CG;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Glorious Anggundoro S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Kelik Trimargo S.H, M.H dan Dian Wicayanti S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd

Dian Wicayanti S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuraini S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2